

ABSTRAK

Seiring dengan berjalannya roda reformasi dalam bidang hukum, terjadi pergeseran pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian di ubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 memunculkan beberapa permasalahan. Oleh karena itu, dalam perkembangannya dilakukan perubahan-perubahan, terutama yang berkaitan pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-undang, kemudian ditetapkan juga perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi. Di dalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagi institusi hukum dan politik, mulai tingkat pusat sampai tingkat pemerintahan desa, pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, mulai Undang-undang Dasar 1945 sampai tingkat peraturan desa , dan pembaruan dalam sikap, cara berpikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.